



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan atas Penyelenggaraan Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 30 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 30 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 30 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Mengubah lampiran Pasal 4 dengan menambahkan 2 (dua) item pembiayaan berupa Honor Tim Terpadu Kenaikan Pangkat dan Beasiswa Tugas Belajar sehingga Pasal 4 Peraturan Bupati Barru Nomor 30 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 berbunyi :

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4


Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kaban	
Sekretaris	
Kabis	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 1 Februari 2019


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 1 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 8 Tahun 2019

TANGGAL : 1 Februari 2019

DAFTAR PENAMBAHAN ITEM PEMBIAYAAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
28	Honor Tim Terpadu Verifikasi Kenaikan Pangkat			
	1. Pembina (Kepala Kanreg IV BKN)	Orang/Kali	5.500.000	
	2. Ketua merangkap pemeriksa dan spesimen (Kabid Mutasi Kanreg IV BKN)	Orang/Kali	5.000.000	
	3. Pemeriksa dan Spesimen (Kasi Mutasi Kanreg IV BKN)	Orang/Kali	3.500.000	
	4. Pemeriksa dan Spesimen (Kasi Verifikasi Kanreg IV BKN)	Orang/Kali	3.000.000	
	5. Pemeriksa dan Spesimen (Analisis Kepegawaian)	Orang/Kali	2.500.000	
	6. Anggota (Pengadministrasian Kepegawaian)	Orang/Kali	2.000.000	
46	Beasiswa tugas belajar :			
	46.1. Program S.3	orang/tahun	62.125.000	
	46.2. Program S.2	orang/tahun	17.227.000	
	46.3. Program Spesialis	orang/tahun	50.000.000	
	46.4. Program S.1	orang/tahun	8.500.000	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH